



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

INPUT KEGIATAN PADA KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 HASIL PEMBAHASAN ANTARA BADAN ANGGARAN DPRD BERSAMA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,

Sehubungan dengan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah
4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan input kegiatan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ke dalam sistem e-budgeting sesuai dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I TAPD agar memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk melakukan :
1. penambahan kegiatan baru hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD;

2. pelampauan anggaran pada kegiatan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD; dan
 3. perubahan atribut kegiatan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD.
- b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II TAPD agar :
1. memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk melakukan penginputan kode rekening belanja pada kegiatan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD;
 2. menginput perubahan belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah;
 3. menginput perubahan realisasi dana bagi hasil dan lain-lain pendapatan daerah; dan
 4. menginput realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang dilaporkan oleh Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV TAPD.
- c. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III TAPD agar :
1. menerbitkan komponen belanja baru dan harga satuan biaya berdasarkan usulan SKPD/UKPD yang dilengkapi dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk melakukan :
 - a. penginputan komponen belanja baru tersebut pada kegiatan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD; dan
 - b. penginputan harga satuan biaya untuk kegiatan yang mengalami perubahan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD.
- d. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV TAPD menghitung realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 kemudian melaporkannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II TAPD; dan
- e. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta agar melakukan input kegiatan beserta atributnya dan/atau perbaikan kegiatan serta rincian kegiatan (kode rekening/komponen belanja) pada sistem e-budgeting sesuai hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Pelaksanaan input kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan 30 Agustus 2017.

Instruksi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2017

Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Deputi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Bidang Pengendalian
Kependudukan dan Permukiman

selaku

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Syahrul Effendi
NIP 195711171979031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta